



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845

DOKUMEN PERSIAPAN

E-PURCHASING

Nomor: 0079/DP-1/PBJ/LSF/II/2026

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Alih Daya (Outsourcing)
Nama Unit Kerja : Sekretariat Lembaga Sensor Film
ID RUP : 64150660
Nilai Pagu Anggaran : 165.000.000
Sumber Dana : SP SIPA-140.05.1.693331/2026
Tahun Anggaran : 2026

I. Spesifikasi Teknis

Penyusunan spesifikasi teknis telah menguraikan hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. Kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan;
2. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain-lain;
3. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
4. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO, dan lain-lain;
5. Validitas: Standar yang digunakan sudah tepat dan sesuai (SNI masih berlaku dan masih valid diberlakukan);
6. Pengemasan dan cara pengiriman disesuaikan dengan sifat dan/atau jenis barang;
7. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan.

Spesifikasi teknis paket pengadaan/pekerjaan adalah sebagai berikut:

a. Spesifikasi Jenis, Jumlah, dan Mutu Barang/Bahan/Material

No	Identitas/Jenis Barang	Spesifikasi Mutu	Kuantitas	Satuan
1.	SDM Outsourcing	Security, Driver, Pertugas Kebersihan, Receptionis, dan Asisten Pimpinan	1	Bulan

b. Justifikasi Teknis Dalam Penggunaan Merek

PP/PPK memilih penyedia PT. PRIMATAMA NUR RIZKI berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan operasional dan kesesuaian dengan KAK.

Penyedia ini memenuhi unsur kelayakan teknis, administratif, dan pengalaman dalam penyediaan tenaga alih daya pada sektor pemerintahan. Struktur penawaran telah mencakup seluruh komponen biaya seperti gaji pokok, tunjangan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, biaya perlengkapan kerja, serta biaya manajemen sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyedia menawarkan total biaya 1 bulan sebesar Rp 165.000.000, yang telah mencakup: Upah tenaga kerja sesuai UMK dan regulasi, THR prorata, BPJS lengkap, Management fee,

PPN 11%. Penawaran tersebut telah memenuhi prinsip efisiensi, kewajaran harga, dan kesesuaian dengan HPS yang disusun.

Penyedia memiliki pengalaman dalam menyediakan tenaga outsourcing bidang keamanan, driver, dan kebersihan, sehingga mampu menjamin kontinuitas layanan selama masa kontrak. Penyedia memiliki sistem pengawasan, kontrol kinerja, dan mekanisme penyediaan tenaga cadangan, sehingga risiko operasional dapat diminimalkan dan layanan dapat berjalan tanpa gangguan. Penyedia memiliki legalitas lengkap, termasuk: NIB yang sesuai dengan KBLI layanan penyedia tenaga kerja, Status Wajib Pajak valid, Domisili kantor jelas, Struktur organisasi untuk pengelolaan tenaga. Dengan pertimbangan teknis, administrasi, dan kewajaran biaya tersebut, PT. PRIMATAMA NUR RIZKI dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai penyedia jasa alih daya pada Sekretariat Lembaga Sensor Film.

c. Spesifikasi Waktu

Waktu pelaksanaan pengadaan selama 7 (tujuh) hari kalender.

d. Spesifikasi Tempat

Alamat tujuan akhir: Gedung F Lantai 6 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

e. Spesifikasi Tingkat Layanan

1. Semua produk/barang wajib menyertakan garansi resmi/layanan purna jual;
2. Produk/barang diantarkan sampai ke alamat tujuan akhir;
3. Pengemasan dengan standar pengemasan barang elektronik.

Dari hasil survey dan analisa produk barang/jasa yang tersedia pada Katalog Elektronik dipilih prioritas sebagai berikut:

No	Identitas/Jenis Barang	Hasil Survey dan Analisa Produk	Prioritas
1	Receptionis	Penyedia menawarkan tenaga dengan pengalaman minimal 1 tahun, memenuhi standar penerima tamu	Prioritas 2
	Security	Penyedia menyediakan tenaga keamanan dengan standar fisik dan kompetensi sesuai KAK. Telah memiliki pengalaman providing tenaga pengamanan pada instansi pemerintah dan mekanisme pelatihan internal.	Prioritas 1
	Asisten Pimpinan	Penyedia memiliki staf pimpinan yang berpengalaman mengatur jadwal, kesekretarian pimpinan dan pengalaman minimal 2 tahun.	Prioritas 1

	Driver	Penyedia menyediakan tenaga pengemudi yang terbukti memiliki pengalaman, memahami rute Jabodetabek, serta mampu melakukan perawatan ringan kendaraan. Cocok mendukung mobilitas pimpinan/pegawai.	Prioritas 2
	Petugas Kebersihan	Penyedia menawarkan petugas kebersihan terlatih yang mampu mengoperasikan peralatan kebersihan dan menyediakan perlengkapan kerja. Pelayanan meliputi area kantor, ruang kerja, toilet, dan common area.	Prioritas 3

- II. Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan e-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

1. Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog Elektronik;
2. Dalam hal kondisi pada angka 1 di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil.

Sesuai dengan nilai pagu anggaran paket pengadaan/pekerjaan yaitu sebesar Rp 165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah), dibawah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), maka dipilih: penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi.

- III. Pengumpulan Referensi Harga

PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga. Pengumpulan referensi harga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:
 - a. Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;
 - b. Mencari harga pembandingan produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada);
 - c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (apabila ada); dan
 - d. Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
2. Selain referensi harga, PPK/PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis pendukung dari barang/jasa untuk dijadikan referensi dalam melakukan negosiasi dengan Penyedia apabila diperlukan. Layanan teknis pendukung adalah layanan yang dapat

diberikan Penyedia untuk mendukung penggunaan dari barang/jasa yang akan dibeli. Negosiasi layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk menegosiasi teknis barang seperti mengubah/menambah spesifikasi barang/jasa yang telah tayang pada Katalog Elektronik.

3. Pengumpulan referensi harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik berupa fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi.

Penyusunan Referensi Harga (**dokumen bukti dukung referensi harga terlampir**) sebagai berikut:

a. Informasi Katalog Elektronik Tahun Berjalan

No	Identitas/Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
A	SDM Outsourcing	1	Bulan	165.000.000	165.000.000

IV. Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian Kerja)

Draft/Rancangan Kontrak berupa Surat Pesanan sebagaimana terlampir, untuk kontrak harga di atas Rp. 165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) bisa menggunakan Surat Perjanjian beserta SSUK dan SSKK sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

V. Rencana Metode Pemilihan Penyedia

Rencana metode pemilihan penyedia Katalog Elektronik menggunakan:

1. Competitive Catalog.

VI. Persyaratan Kualifikasi

Persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan sebagai berikut:

a. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

1. Memiliki Akta Pendirian dan Perubahan (jika ada).
2. Memiliki izin usaha, bidang pekerjaan, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan salah satu dan/atau lebih KBLI yang sesuai dengan barang/jasa yang diadakan:
 - a) 78300 (Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia).
3. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
4. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
5. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
6. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
 - b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

- c) Untuk usaha non kecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
- d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran
- 7. Untuk Pelaku Usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dikecualikan dari angka 8 huruf a) dan huruf b) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan
 - 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 - 2. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
 - 3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 - 4. Untuk Pelaku Usaha berbentuk Perorangan, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan memiliki tempat/lokasi usaha.

VII. Penutup

Demikian Dokumen Persiapan e-Purchasing dibuat untuk dapat diketahui bersama sebagai acuan bagi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa bagi pihak terkait dan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Januari 2026

Sekretaris LSF Bersama

Selaku PPK,



Octaviana Atiek Sulistyani, S.E., M.A.P.

NIP. 198810122015042001